



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI;**
2. Tempat lahir : Radda;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/3 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jalan Pemuda Radda Kelurahan Tampumia
Radda Kecamatan Belopa Utara Kabupaten
Luwu;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 6 Juli 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Penuntut umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum oleh ASO ABD RAHIM.S.H, yang beralamat dan berkantor di jalan Associate Attorney Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI), berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/SKU/LBH-TVII/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan negeri belopa Nomor 20/SK/ Pid/2020/PN Blp, Tertanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 8 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM Alias ILLANG Bin BUNALI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ILHAM Alias ILLANG Bin BUNALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Macbook Pro Warna Silver.**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Alias ILLANG Bin BUNALI** pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Latimojong No. 91 Kel. Tampumia Radda Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang melintas disekitar rumah saksi MUH. FAUZI melihat jendela rumah tidak terkunci dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold berada di ruang tamu sehingga terdakwa kemudian mengambil sebatang saku lalu batang saku tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasil mengambil Laptop dan Handphone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold tanpa seizin dari saksi MUH. FAUZI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUH. FAUZI mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Alias ILLANG Bin BUNALI** pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Gunung Latimojong No. 91 Kel. Tampumia Radda Kec.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang melintas disekitar rumah saksi MUH. FAUZI melihat jendela rumah tidak terkunci dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold berada di ruang tamu sehingga terdakwa kemudian mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasilkan mengambil Laptop dan Handpone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold tanpa seizin dari saksi MUH. FAUZI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUH. FAUZI mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MUH. FAUZI ABDULLAH ALIAS FAUZI BIN ABDULLAH memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 91 Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Muh Fauzi yang diambil oleh terdakwa yaitu barang berupa Laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V3 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekitar jam 06.00 wita Pada Saat itu saksi baru bangun tidur lalu melihat laptop yang awalnya saksi simpan di depan TV sudah tidak ada.
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang pada saat itu Berupa 1 (satu) unit Laptop Apple Macebook Pro warna silver, serta, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo V3 warna Gold dengan nomor IMEI : 860907036354178.
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa mengambil laptop serta HP milik saksi terdakwa tidak pernah minta izin atau memberitahu saksi sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 01.00 wita saksi terakhir kali menggunakan laptop milik saksi untuk mengerjakan tugas dari kampus di ruangan tengah rumah milik saksi, tidak lama setelah itu saksipun tertidur sehingga saksi lupa untuk menyimpan laptop saksi di kamar dan laptop saksi saat itu saksi simpan di depan TV ruang tengah rumah bersama HP. Dan saksi tertidur di samping laptop serta Hp saksi tersebut. Sekitar pukul 06.00 Wita saksi baru bangun tidur dan melihat Laptop serta HP saksi sudah tidak ada ditempat terakhir kali saksi menyimpannya. Lalu saksi Mencarinya di kamar serta di dalam rumah namun saksi juga tidak menemukannya serta saksi sempat bertanya kepada orang rumah namun tidak ada yang mengetahuinya, kemudian saksi berinisiatif untuk mengecek keberadaan HP saksi menggunakan aplikasi pencarian perangkat menggunakan email, dan di dapat titik koordinat HP tersebut di sekitar Masjid Paowe Jl. Gunung Latimojong Kel. Tampumia Radda sehingga saksi langsung mengecek kesana namun saksi tidak menemukannya, sehingga saksi langsung menuju ke kantor Polsek Belopa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengenal terdakwa yang telah melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun jumlah kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI MUH. SABIR ALIAS SABIR BIN RAUF memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 91 Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Muh Fauzi yang diambil oleh terdakwa yaitu barang berupa Laptop merek Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V3 warna gold;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop merk macbook Pro warna silver milik Korban pada saat itu, akan tetapi sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian datang Terdakwa di warung milik saksi di Jl. Topoka Kel. Tanamanai Kec. Belopa Kab. Luwu membawa 1 (satu) unit Laptop Merk Mackbook Pro warna silver Dan sempat menawari saksi untuk membelinya namun karena kondisi laptop tidak lengkap dengan cas, serta keadaan laptop terkunci saksi tidak mau membelinya, dan saksi hanya membantu Terdakwa untuk mencoba memperbaiki laptop tersebut karena menurut Terdakwa Icloud laptop tersebut rusak.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk macbook Pro warna silver tersebut, namun menurut Terdakwa pada saat itu ia membeli laptop dari seseorang yang ia tidak sebut namanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan saat itu sekitar bulan april 2020 sekitar pukul 11.00 Wita saat itu saksi sedang di warung makan saksi di Jl. Topoka Kel. Tanamani Kec. Belopa Kab. Luwu, lalu datang Terdakwa di warung saksi, kemudian kami berdua pun berbincang – bincang di warung milik saksi tersebut karena saksi dan Terdakwa merupakan kawan lama waktu saksi masih kuliah di Makassar. Kemudian saat kami berbincang – bincang saksi pun bertanya kepada Terdakwa “darimana ko pale ? “ Lalu Terdakwa menjawab “darika perbaiki laptop“ kemudian saksi mengatakan “ Laptop apa ?, mana bed laptopnya saksi lihat “ setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk macbook Pro warna silver dari dalam mobilnya dan memperlihatkankannya kepada saksi, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Icloud laptop tersebut rusak dan menurutnya, ia membeli laptop tersebut seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang ia tidak sebut namanya, lalu ia sempat menawari saksi untuk membelinya namun saksi tidak mau karena kondisi laptop tersebut tidak lengkap dengan cas serta kondisi laptop dalam keadaan terkunci.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memperbaiki Icloud Laptop tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya coba dulu", setelah itu Terdakwa pun menyimpan 1 (satu) unit Laptop merk macbook Pro warna silver di warung milik saksi untuk saksi perbaiki.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa laptop milik Korban hilang pada saat itu beberapa hari setelah Terdakwa menitip laptop kepada saksi untuk diperbaiki. istri saksi Sdri. NURLIA yang menyampaikan kepada saksi bahwa laptop keluarganya telah dicuri namun istri saksi tidak memberitahu merk laptop tersebut. baru setelah adik ipar saksi Sdri. DILA memberitahu saksi bahwa laptop milik Korban yang dicuri adalah Laptop merk Apple dan saksi bertanya kepada istri saksi nama lengkap dari Korban yang kehilangan laptop dan istri saksi mengatakan "FAUZI ABDDULAH nama lengkapnya". kemudian saksi teringat dengan laptop macbook pro yang dititipkan oleh Terdakwa kepada saksi dan saksi cocokkan dengan username yang ada pada laptop yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut ternyata sama yaitu FAUZI ABDDULAH. Kemudian saksi bersama ayah saksi pun pergi ke rumah Korban dan bertemu dengan orang tuanya untuk mengkonfirmasi apakah ini laptop miliknya dan ternyata benar bahwa laptop tersebut memang benar merupakan laptop dari Korban.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu tidak curiga karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa laptop tersebut ia beli dari seseorang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 91 Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Muh Fauzi yang diambil oleh terdakwa yaitu barang berupa Laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V3 warna gold;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasilkan mengambil Laptop dan Handpone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa yang melintas disekitar rumah saksi MUH. FAUZI melihat jendela rumah tidak terkunci dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold berada di ruang tamu sehingga terdakwa kemudian mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasil mengambil Laptop dan Handpone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUH. FAUZI mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu: 1 (satu) Unit Laptop Merk Macbook Pro Warna Silver;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 91 Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Muh Fauzi yang diambil oleh terdakwa yaitu barang berupa Laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V3 warna gold;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasil mengambil Laptop dan Handpone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa berawal terdakwa yang melintas disekitar rumah saksi MUH. FAUZI melihat jendela rumah tidak terkunci dan saat itu terdakwa melihat ada 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold berada di ruang tamu sehingga terdakwa kemudian mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasil mengambil Laptop dan Handphone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUH. FAUZI mengalami kerugian ± Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
- Atau Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (1) Ke -3 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Melakukan Pencurian”;
3. Unsur “Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V3 warna gold dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah Laptop merek Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V3 warna gold milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana awal mula kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong Nomor 91 Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kab. Luwu, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V3 warna gold, hal mana harga barang-barang tersebut secara keseluruhan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa berawal terdakwa yang melintas disekitar rumah saksi MUH. FAUZI melihat jendela rumah tidak terkunci dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V3 Warna gold berada di ruang tamu sehingga terdakwa kemudian mengambil sebatang sagu lalu batang sagu tersebut terdakwa masukan melalui jendela dan menggait Laptop dan handphone sehingga Laptop dan Handphone tersebut mendekati jendela lalu selanjutnya setelah berhasil mengambil Laptop dan Handpone tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya”;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa yang tidak memiliki izin masuk ke rumah saksi Muh Fauzi dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V3 warna gold pada malam hari yaitu sekitar pukul 02.00 wita dimana barang-barang tersebut berada dalam rumah tepatnya di ruang tamu milik saksi korban, Dengan demikian maka unsur “**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil atas diri korban hal mana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muh fauzi kehilangan 1 (satu) unit Handphone serta juga dengan mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan hasrat untuk memiliki barang orang lain semata, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya telah layak diterapkan karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum dengan tidak mengesampingkan hak yang dimiliki oleh saksi Korban Muh fauzi dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna silver adalah barang bukti milik saksi korban Muh fauzi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Muh Fauzi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1)Ke-3 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM ALIAS ILLANG BIN BUNALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merek Macbook Pro warna silver;Dikembalikan kepada saksi korban Muh fauzi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 3 November 2020, oleh kami FIRMANSYAH,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MUKHLISIN S.H. dan LEONARDUS,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA Tanggal 17 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh H. MUHAMMAD JAFAR.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa Dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLISIN, S.H.

FIRMANSYAH S.H.,M.H

LEONARDUS, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD JAFAR.S.H